

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum¹, dalam penyelenggaraan pemerintahan menerapkan sistem demokrasi. Maka penyelenggaraan pemerintahan Indonesia berada di tangan rakyat, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Paham kedaulatan rakyat menyiratkan bahwa rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kedaulatan di tangan rakyat diartikan bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggungjawab, hak dan kewajiban untuk memilih pemimpin dalam pemerintahan yang dilakukan secara demokrasi.²

Melalui sistem demokrasi yang dianut pemerintahan Indonesia, maka memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi, baik secara langsung maupun melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan dan pembuatan hukum.³ Selain itu, negara demokrasi menjamin adanya kemerdekaan atas kebebasan untuk berbicara, berpendapat, beragama, berserikat, menegakan *rule of law*, adanya pemerintahan mayoritas dan menghormati hak-hak minoritas.⁴

Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki kekuasaan untuk menentukan seseorang yang akan menjadi pemimpinnya. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menentukan seorang yang akan diangkat sebagai pemimpin ialah melalui pemilihan umum atau yang sering disebut dengan Pemilu. Pemilu juga merupakan sarana bagi rakyat untuk melaksanakan kedaulatannya, yang berarti bahwa rakyat sebagai pemegang kekuasaan ikut berperan dalam membuat keputusan dengan menentukan pemimpin melalui ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemilu. Proses pemilu berlangsung tanpa adanya pengaruh dari pihak penguasa dengan menyusun sebuah peraturan yang menguntungkan

¹ Pasal, 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), 414.

³ Herlina Sari, *Wajah Demokrasi Indonesia*, (Bandung: Lemah Media Pustaka, 2019), 5.

⁴ Hilman Hadi Kusuma, *Pengantar Ilmu Adat*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2014), 163.

satu pihak dan merugikan pihak lain.⁵

Pelaksanaan Pemilu menjadi indikator negara menjalankan sistem demokrasi, yang dilakukan secara *fair* dan *periodik*, serta adanya pertanggungjawaban negara di depan rakyat dan jaminan kebebasan berekspresi dan berorganisasi. Maka dari itu, pemerintah mempunyai keharusan untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan.⁶

Pelaksanaan Pemilu harus dilaksanakan secara berkala, karena beberapa alasan. Pertama, Pemilu sebagai wujud aspirasi rakyat terkait berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat yang bersifat dinamis, dan berkembang dari waktu ke waktu. Kedua, adanya berbagai perubahan mengenai kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat, baik karena pengaruh dinamika internasional maupun karena faktor-faktor dalam negeri. Ketiga, adanya penambahan penduduk memungkinkan perubahan aspirasi rakyat. Keempat, untuk menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan.⁷

Kehidupan politik juga relevan dalam Islam, baik secara teoritis maupun praktis. Hal ini dikarenakan Islam tidak hanya menjadi agama ritual saja, tetapi juga sebagai agama peradaban yang secara konseptual dan historis telah membentuk tatanan budaya dengan bersandar pada nilai-nilai profetika, seperti amanah, kejujuran dan keadilan. Nilai-nilai tersebut senantiasa menjadi tolak ukur untuk memilih para kandidat *ulil amri* atau pemimpin yang dilakukan dengan jujur, adil dan tidak diskriminatif.

Sebagaimana pendapat Al-Mawardi, bahwa ketika masyarakat mendirikan sebuah negara dan mengangkat seorang pemimpin untuk memenuhi kebutuhan sosial, menciptakan ketentraman dan keseimbangan dalam kehidupan, sesungguhnya di dalamnya terdapat nilai-nilai *syari'at*. Maka dari itu, dalam sebuah negara senantiasa dibutuhkan seorang pemimpin yang

⁵ E. Rosana, "Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Tapis* 12:1 (2016), 37-53.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 416.

⁷ Dian Aries Mujiburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta: STPN Press, 2017), 186-187.

dipilih melalui musyawarah.⁸ Al-Mawardi juga menjelaskan bahwa terdapat dua cara terkait pengangkatan pemimpin, yaitu: Pertama, seorang kepala negara diangkat melalui lembaga pemilih (*Ahl Al-Hall wa Al-'Aqd*), kedua melalui penunjukan oleh kepala negara yang sedang berkuasa.⁹

Pelaksanaan Pemilu secara umum dilakukan dari tingkatan atas yakni pemilihan Presiden hingga tingkatan bawah yakni pemilihan Kepala Desa. Selama ini pelaksanaan pemilihan Kepala Desa atau Pilkades menjadi topik yang menarik untuk dicermati, hal ini dikarenakan adanya realita bahwa Pilkades dianggap menjadi media yang paling efektif dalam mewujudkan demokrasi di Desa. Sebagaimana dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa.

Desa dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan memiliki wewenang untuk mengatur serta mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang hidup di wilayah tersebut yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹⁰

Pelaksanaan Pilkades telah diatur dalam pasal 31 dan 34 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Pertama, pelaksanaan Pilkades dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota. Kebijakan terkait Pilkades yang dilaksanakan secara serentak ditetapkan dalam Peraturan daerah Kabupaten/Kota. Kedua, Kepala Desa dipilih secara langsung oleh penduduk desa. Ketiga, pemilihan dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Keempat, pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilakukan dalam tiga tahapan yaitu pencalonan, pemungutan suara dan penetapan.

⁸ Anifatul Kiftiyah, "Analisis Fikih Al-Siyasah Al-Dusturiyah Terhadap Golput (Golongan Putih) dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum yang Demokratis", *Tesis* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), 9

⁹ Imām al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Jakarta: Qisthi Press, 2021), 17.

¹⁰ Risma Handayani, *Pembangunan Masyarakat Pedesaan*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), 55.

Meskipun Pilkades merupakan wujud dari pelaksanaan demokrasi di tingkat desa, akan tetapi dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tidak bisa lepas dari aturan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif. Sebagai negara hukum, penyelenggaraan negara dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka asas pelaksanaan pemilihan a merujuk pada pasal 22E ayat (1) UUD 1945, dimana dalam pelaksanaannya menerapkan asas demokrasi yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

- 1) Langsung, yang berarti bahwa masyarakat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nurani, tanpa perantara.
- 2) Umum, asas ini menyatakan bahwa semua masyarakat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang mempunyai hak untuk ikut serta dalam pemilihan. Selain itu, asas ini menjamin adanya kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi dalam wujud suku, agama, ras, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.
- 3) Bebas, asas ini menjamin adanya kebebasan bagi pemilih untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan maupun paksaan dari pihak manapun. Dalam pelaksanaan haknya, setiap pemilih dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingan.
- 4) Rahasia, yang berarti bahwa ketika pemilih memberikan suaranya, dijamin bahwa pilihannya tidak diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada Surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan.
- 5) Jujur, asas ini mengamanatkan bawa setiap penyelenggara pemilu, aparat pemilihan, peserta pemilu, pegawai pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 6) Adil, melalui asas ini menjamin bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan sama, serta bebas dari kecurangan dari pihak manapun.

Di sisi lain, dalam *Fiqh Siyāsah* khususnya *Siyāsah Dusturiyāh* yang secara spesifik membahas terkait peraturan tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, serta mekanisme pemilihan kepala negara.¹¹ Pembahasan *Siyāsah Dusturiyāh* juga terkait negara, kepemimpinan, pemerintahan, konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan musyawarah dalam agama Islam.¹² Selain itu, juga membahas terkait hak-hak dan kewajiban warga negara, hubungan antara pemerintah dengan warga negara serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalamnya.¹³

Ahl Al-Hall wa Al-'Aqd merupakan salah satu metode pemilihan pemimpin yang dipilih oleh sekumpulan orang yang berkompeten di bidangnya yang berkumpul dalam sebuah forum. *Ahl Al-Hall wa Al-'Aqd* bertanggungjawab untuk memberikan *bai'at* kepada seseorang untuk menjadi pemimpin. Adapun cara pengangkatan *khalifah* ialah melalui empat tahapan, antara lain:¹⁴

- 1) Anggota majelis melakukan seleksi terhadap calon *khalifah*, dari mengumumkan nama-nama dan memintan umat Islam untuk memilih salah satu dari mereka.
- 2) Mengumumkan hasil pemilihan, sehingga umat Islam mengetahui siapa yang mendapatkan suara terbanyak.
- 3) Membait orang yang mendapatkan suara terbanyak sebagai *khalifah*.
- 4) Setelah selesai di *bai'at*, diumumkan ke segenap penjuror orang yang menjadi *khalifah* hingga berita pengangkatan diketahui oleh semua umat

¹¹ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 40.

¹² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualitas Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 177.

¹³ A. Djazuli, *Fikih Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Pustaka Grafika, 2018), 47.

¹⁴ A. Djazuli, *Fikih Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Pustaka Grafika, 2018), 65.

Islam, dengan menyebutkan nama, sifat-sifatnya yang membuatnya layak menjadi *khalifah*.

Pada tanggal tanggal 21 November 2021 Desa Penpen yang terletak di Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menyelenggarakan pilkades. Dalam pelaksanaannya, pilkades di Desa Penpen diikuti oleh lima calon kepala desa. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa penyelenggaraan pilkades mengharuskan menerapkan asas demokrasi yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pelaksanaan Pilkades sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dalam penyelenggaraannya sulit berjalan dengan lancar. Hal ini dikarenakan adanya kepentingan pribadi serta perebutan kekuasaan sehingga hakikat dari penyelenggaran Pilkades yaitu untuk mendapatkan pemerintahan desa yang legitimas dikesampingkan.

Dalam pelaksanaannya, asas-asas demokrasi dalam Pilkades sulit untuk diimplementasikan. Upaya pengimplementasian asas demokrasi dalam Pilkades terhambat karena dalam pelaksanaannya masih terdapat praktek *money politic*, intimidasi, petugas TPS tidak netral, merusak kertas suara, dan *ghost voter* (menggunakan hak pilih bukan atas dirinya atau menggunakan identitas orang lain untuk menggunakan hak pilih).

Untuk memahami bagaimana pengimplementasian asas demokrasi dalam penyelenggaraan pilkades di Desa Penpen. Maka dalam skripsi ini, peneliti tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dengan melakukan penelitian dan mengambil judul “**Implementasi Asas Demokrasi Dalam Proses Pemilihankepala Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyāsah (Studi Di Desa Penpen Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon)**”.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu identifikasi masalah, pembatasan masalah dan rumusan masalah, ketiga sub bab tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Untuk mempermudah mengenali masalah, maka peneliti menjabarkan dalam poin-poin di bawah ini:

- a. Wilayah kajian penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini adalah asas demokrasi dan pengaruhnya dalam proses pemilihan kepala desa.
- b. Jenis Masalah
 - 1) Implementasi asas demokrasi dalam proses pemilihan kepala desa di Desa Penpen Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon
 - 2) Faktor pendukung dan penghambat dalam pengimplementasi asas demokrasi dalam proses pemilihan kepala desa di Desa Penpen Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon
 - 3) Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap asas demokrasi dalam pemilihan kepala desa di Desa Penpen Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari terlalu meluasnya masalah dan tidak menyimpang dari pokok perumusan masalah yang dibahas untuk dapat memberikan pemahaman yang terarah serta sesuai dengan yang diharapkan, maka peneliti memberikan pembatasan masalah. Dalam hal ini peneliti menitik beratkan mengenai Implementasi Asas Demokrasi Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Perspektif *Fiqh Siyāsah* di Desa Penpen Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana implementasi asas demokrasi dalam proses pemilihan kepala desa di Desa Penpen Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon ?
- b. Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam pengimplementasi asas demokrasi dalam proses pemilihan kepala desa di Desa Penpen Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon ?
- c. Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap asas demokrasi dalam pemilihan kepala desa di Desa Penpen Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi asas demokrasi dalam proses pemilihan kepala desa di Desa Penpen Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pengimplementasi asas demokrasi dalam proses pemilihan kepala desa di Desa Penpen Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.
3. Untuk mengetahui tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap asas demokrasi dalam pemilihan kepala desa di Desa Penpen Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan referensi dalam memahami Terhadap Asas Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan memberi pengetahuan bagi peneliti, khususnya mengenai Implementasi Asas Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa.

b. Manfaat bagi akademik

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi dunia keilmuan pada umumnya IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dan khususnya bagi jurusan Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dapat dijadikan acuan bagi mahasiswa dalam penelitian selanjutnya yang lebih komprehensif. Dengan adanya penelitian ini juga diharapkan dapat menambah semangat peneliti dalam mengkaji penelitiannya.

c. Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat dalam memberikan pengetahuan maupun wawasan kepada masyarakat dalam proses Pemilihan Kepala

Desa. Dimana calon pemimpin haruslah memiliki sifat yang jujur, adil dan bertanggung jawab yang mencerminkan seorang pemimpin yang baik.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai seorang peneliti yang baik, sebaiknya memiliki rujukan penelitian terdahulu guna menjadi acuan dalam penelitian yang sekarang. Untuk itu, peneliti mendapatkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Berdasarkan studi kepustakaan (*library research*), maka terdapat literatur skripsi yang dapat dijadikan sebagai perbandingan yaitu:

Skripsi dari Chusviatul Hulasoh, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. “Etika Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Parikesit Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo Perspektif *Fiqih Siyasah*” Permasalahan dari penelitian ini adalah Bagaimana penerapan etika demokrasi dalam pemilihan kepala desa Perikesit kecamatan Kejajar kabupaten Wonosobo & Bagaimana tinjauan *Fiqih Siyasah* terhadap etika demokrasi dalam pemilihan kepala desa Parikesit kecamatan Kejajar kabupaten Wonosobo. Penelitian ini bersifat lapangan, maka dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sebagai data primer Yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi dan data sekunder yaitu undang-undang, UU tentang desa, buku-buku tentang demokrasi, buku-buku tentang pemilihan, buku buku fiqh siyasah, buku-buku tentang desa dan kitab karya dari *Imam Al-Mawardi* yaitu *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* yang diterjemahkan oleh Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman terbitan dari Qisthi Press pada tahun 2000 (Buku dari terjemahan kitab *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* yaitu untuk mempermudah penulis dalam memahami pemikiran Imam Al-Mawardi maka penulis menggunakan kitab terjemahan ini sebagai salah satu rujukannya). Secara keseluruhan dalam pelaksanaan proses pemilihannya

sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan serta dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal ini bisa dilihat dari lancarnya proses pemilihan kepala desa tersebut dimulai dari pembentukan panitia sampai pemungutan suara tanpa ada pelanggaran yang berarti. Menurut masyarakat, bahwa proses pemilihan sudah cukup baik. Karena dalam sistem yang demokratis melibatkan seluruh masyarakat dan menempatkan kedudukan setiap orang dalam politik sehingga mereka bisa ikut berpartisipasi secara langsung ataupun melalui perwakilan yang mereka pilih.¹⁵ Perbedaan dalam penelitian terdahulu, pada penelitian sebelumnya dilakukan di Desa Parikesit Kecamatan Keajar Kabupaten Wonosobo sedangkan pada penelitian saat ini dilakukan di Desa Penpen Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, kemudian penelitian terdahulu membahas mengenai Etika Demokrasi pada Pemilihan Kepala Desa sedangkan pada penelitian saat ini membahas mengenai Asas Demokrasi pada Pemilihan Kepala Desa.

Skripsi dari Andi Rezky Aulia Pratiwi, Program Studi Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar. “Pemilukada Dalam Sistem Demokrasi (Telaah Atas *Siyāṣah Syar’iyah*)”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dan metode yang digunakan adalah Studi Kepustakaan. Dalam Studi Kepustakaan sumber datanya diperoleh dari Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan atau aturan hukum lainnya, Bahan Hukum Sekunder berupa buku atau karya tulis ilmiah atau bukan peraturan perundangundangan dan Bahan Hukum Tersier berupa kamus, ensiklopedi dan lain-lain yang dapat membantu untuk menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Skripsi ini membahas mengenai pemilu dalam *Siyāṣah Syar’iyah* didasarkan pada prinsip kedaulatan di tangan syariat bukan di tangan rakyat. Jadi, meskipun rakyat berhak memilih pemimpinnya, kehendak rakyat wajib tunduk pada hukum al-Quran dan as-Sunnah. Tujuan Pemilu dalam sistem demokrasi adalah memilih penguasa yang akan menjalankan peraturan yang dikehendaki dan dibuat oleh rakyat. Sebaliknya,

¹⁵ Chusviatul Hulasoh, “Etika Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Parikesit Kecamatan Keja Kabupaten Wonosobo Perspektif Fiqih Siyasah”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020).

pemilu dalam *Siyā'sah Syar'iyah* bertujuan untuk memilih penguasa yang akan menjalankan kitabullah dan sunnah Rasul-Nya.¹⁶ Perbedaan dari penelitian terdahulu yaitu jenis penelitiannya, penelitian saat ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian hukum normatif.

Skripsi Dari Masmita Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Etika Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Di Desa Beringin Jaya Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan). Penelitian yang dilakukan pada Desa Beringin Jaya bertujuan untuk mengetahui implementasi etika demokrasi dalam pemilihan kepala Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Teknik pengolahan data nya menggunakan editing (pemeriksaan daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data), (Koding), mengklarifikasikan jawaban-jawaban dari pada responden kedalam kategori-kategori dan (Sistemisasi data), suatu penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang secara garis besar terdiri dari bagian awal, bagian isi dan bagian akhir. Implementasi etika demokrasi dalam pemilihan kepala desa di Desa Beringin Jaya Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan sudah terwujud dan berjalan dengan baik. Secara teoritis demokrasi sangat bagus namun secara aplikatif belum sepenuhnya dipraktikkan¹⁷ Perbedaan dalam penelitian terdahulu, dari variabel penelitiannya kemudian tempat penelitiannya, pada penelitian sebelumnya dilakukan di Desa Beringin Jaya Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan sedangkan pada penelitian saat ini dilakukan di Desa Penpen Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.

Skripsi Dari Ahmad Annizar, Program Studi Siyasah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Sumatera Utara. "Analisis Siyasah Syar'iyah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Kotasan Kecamatan Galang

¹⁶ Andi Rezky Aulia Pratiwi, "Pemilukada Dalam Sistem Demokrasi (Telaah Atas *Siyā'sah Syar'iyah*)", (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017).

¹⁷ Masmita, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Etika Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa", (Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

Kabupaten Deli Serdang Periode 2016-2022” . Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini bersifat lapangan, maka dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara dan observasi. Sebagai data primer yaitu data yang diperoleh dari pengumpulan data langsung terjun kelokasi penelitian dengan cara wawancara.dan data sekunder yaitu data-data yang diperoleh melalui kajian pustaka yaitu dengan cara mengumpulkan dan membaca buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan ini. Kepala Desa Di Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang di pilih secara langsung melalui pemilihan kepala desa (pilkades) oleh penduduk desa. sudah dapat dikatakan berjalan sesuai dengan aturan. Meski demikian masih ada hal yang perlu dibenahi sehingga pelaksanaan pemilihan kepala desa selanjutnya dapat berjalan tanpa adanya hambatan. Hal tersebut dikarenakan adanya faktor penghambat yakni letak TPS yang tidak strategis dan kurangnya Sosialisasi Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kotasan.¹⁸ Perbedaan dalam penelitian terdahulu, dari variabel penelitiannya. Variabel penelitian terdahulu yaitu Siyasah Syar’iyah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sedangkan variabel pada penelitian saat ini yaitu Implementasi Asas Demokrasi pada proses Pemilihan Kepala Desa.

Skripsi Dari Putri Nopitasari, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. “Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Di Desa Tunas Mudo Dan Sekernan, Kecamatan Sekernan)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan, proses partisipasi, dan proses penyelesaian sengketa dalam pemilihan Kepala Desa Tunas Mudo dan Sekernan. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan penelitian pendekatan deskriptif kualitatif. Instrumen pengumpulan data menggunakan Teknik Observasi, Wawancara dan dokumentasi. Data yang digunakan data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, ataupun dari lokasi objek penelitian dan data sekunder yaitu data yang bersumber dari dokumen-dokumen kantor kepala desa, data dari panitia pelaksana pemilihan, dan perpustakaan setempat.

¹⁸ Ahmad Annizar, “Analisis Siyasah Syar’iyah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Periode 2016-2022”, (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2018).

Demokrasi dalam pemilihan kepala desa Tunas Mudo dan Sekernan disambut antusias oleh masyarakat. disetiap tahapan baik pemerintah maupun masyarakat itu sendiri ikut serta dalam demokrasi tersebut. Di mana proses itu sendiri telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pilkades. Namun masih ada yang belum tercapai demokrasi PILKADES di dua desa tersebut. Penelitian ini masih menemukan praktek PILKADES yang tidak baik. Hal inilah yang menjadi kendala bagi pemerintah dan diteliti oleh penulis.¹⁹ Perbedaan dalam penelitian terdahulu, dari variabel penelitiannya kemudian tempat penelitiannya pada penelitian terdahulu dilakukan di Desa Tunas Mudo Dan Sekernan, Kecamatan Sekernan sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Penpen Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka Berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.²⁰

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan, sedangkang mengimplementasikan yaitu melaksanakan ataupun menerapkan.²¹

Asas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hukum dasar, dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau pendapat).²²Asas adalah Prinsip dasar yang menjadi acuan berpikir seseorang dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting dalam hidupnya.²³ Sedangkan demokrasi adalah Keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada ditangan rakyat, keputusan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat,

¹⁹ Putri Nopitasari, "Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Di Desa Tunas Mudo Dan Sekernan, Kecamatan Sekernan)", (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020).

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 60.

²¹ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 543.

²² Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 96.

²³ Universitas Medan Area, "Magister Ilmu Hukum Pascasarjana" <http://mh.uma.ac.id/2020/11/mengenal-asas-asas-hukum-tata-negara-indonesia/> (diakses tanggal 23 November 2021).

rakyat berkuasa, pemerintah rakyat dan oleh rakyat. Dalam Demokrasi, masyarakat memegang penuh dalam menentukan arah dan kebijakan karena demokrasi memberikan ruang aspirasi melalui lembaga perwakilan pemilihan umum. Asas pokok demokrasi adanya pengakuan partisipasi masyarakat.

Pemilihan Kepala Desa adalah salah satu pesta demokrasi yang di laksanakan di suatu daerah yang memiliki pemerintahan terkecil.²⁴ sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.²⁵ Dalam Hal ini masyarakat berhak atas memilih pemimpin nya sendiri.

Faktor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu.²⁶ Pendukung menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia orang yang mendukung, penyokong, pembantu, penunjang.²⁷ Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung adalah faktor yang mendukung yang bersifat untuk ikut serta dalam dukungan suatu kegiatan. Seperti dalam hal mengikuti pemilihan kepala desa serta ikut memilih, jarak yang terjangkau oleh pemilih dan kampanye calon kepala desa.

Sedangkan penghambat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang menghambat, alat yang menghambat.²⁸ dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat adalah faktor yang menghambat jalannya suatu kegiatan atau acara, serta dapat menggagalkan suatu hal. Sebagai contoh tidak mengikuti pemilihan kepala desa, pola pikir masyarakat, maupun kendala pada saat melakukan sosialisasi.

Siyāṣah Syar'iyah diartikan dengan kebijaksanaan pengurusan kenegaraan yang berdasarkan Syariat.²⁹ Tujuan pengaturan tersebut adalah

²⁴ Melinda Septiani, "Praktek Demokrasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati," *Jurnal*.

²⁵ Novembri Yusuf S, DKK, *Politik dan Demokrasi: Sebuah Bunga Rampai*, (Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2020), 16.

²⁶ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 401.


²⁷ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 368.

²⁸ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 505.

²⁹ Muhamad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konteksualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 5.

untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudratan. Sumber – sumber pokok *Siyāsah Syar’iyah* adalah wahyu Al-Qur’an dan Al-Sunnah.³⁰ Penelitian ini berfokus pada Asas Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa.

Dalam penelitian ini, peneliti meneliti mengenai Asas Demokrasi terhadap Pemilu di Desa Penpen Kecamatan Mundu. Demokrasi merupakan kebebasan berpendapat yang sangat dijunjung tinggi. Dalam hal ini terdapat Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Asas Demokrasi Terhadap Pemilu.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

³⁰Muhamad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konteksualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 6.

G. Metodologi Penelitian

Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Metodologi penelitian dapat dijelaskan lebih lanjut pada uraian dibawah ini, yaitu:

1. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian Di Desa Penpen Kecamatan Mundu Kabupaten Cierbon. Alasan memilih tempat ini adalah karena akses yang mudah dijangkau dan dengan beberapa pertimbangan lokasi tersebut penulis dapat memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian skripsi ini.

2. Metode Penelitian

Metode Penelitian dalam penelitian ini Menggunakan Metode Kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.³¹ Sedangkan menurut Lexy J Moleong, Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.³²

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif, yaitu peneliti menekankan catatan dengan deskripsi kalimat yang rinci, lengkap mendalam yang menggambarkan situasi yang sebenarnya

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 9.

³² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 36 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 6.

guna mendukung penyajian data.³³ Penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif ini cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis.³⁴

4. Sumber Data

a. Data primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber asli dari lokasi penelitian atau biasa disebut dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dimana data – data maupun informasi dikumpulkan dari hasil pengamatan. Dalam hal ini penulis akan mengumpulkan data dokumentasi mengenai Pemilihan Kepala Desa dan wawancara dari tokoh masyarakat dan panitia pemilihan kepala Desa di Desa Penpen Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data pendukung mengenai informasi yang akan melengkapi data primer. Jenis data pendukung diperoleh dari referensi, baik berupa buku-buku, jurnal, artikel, terjemahan kitab Ahkam Sulthaniyah karya Imam Al Mawardi , Al-Quran serta undang – undang yang berkaitan dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³⁵ Wawancara penelitian skripsi ini ditunjukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat di Desa Penpen Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon wawancara ini

³³ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakrabooks, 2014), 96.

³⁴ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan : Teori – Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 47.

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 36 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 186.

diharapkan memperoleh informasi yang detail dan akurat. Dalam melakukan wawancara alat yang digunakan peneliti yaitu Handpone untuk merekam dan Wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara bertahap. Wawancara bertahap ini adalah wawancara yang dilakukan secara bertahap yang mana ketika peneliti merasa data yang diperoleh kurang, maka peneliti dapat datang kembali dan melakukan wawancara.

b. Dokumentasi

Dokumen berupa material tertulis yang tersimpan, Dokumen dapat berupa memorabilia atau korespondensi.³⁶ yang merupakan acuan bagi peneliti dalam memahami penelitiannya. Dokumen bisa juga bisa berisi mengenai catatan tertulis dari kegiatan atau peristiwa yang sudah terjadi pada waktu lalu.

6. Analisis Data

Berdasarkan metode penelitian, penulis menggunakan tehnik analisis data kualitatif, yaitu menguraikan data yang diperoleh kemudian diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (*deskriptif*). Data yang diperoleh meliputi dokumentasi dan hasil wawancara yang kemudian disusun secara rinci sehingga dapat menjawab suatu permasalahan. Analisa data ini menggunakan instrument analisis *induktif*, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat umum. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan implementasi asas demokrasi dalam proses pemilihan kepala desa di Desa Penpen Kecamatan Mundu yang ditinjau dalam pandangan *fiqh siyāsah*.

³⁶ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 111.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang tersusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini berisikan latar belakang, perumusan masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka. Bab ini akan membahas mengenai definisi asas demokrasi, jenis - jenis demokrasi, sejarah demokrasi, demokrasi di Indonesia, pengertian pemilihan kepala desa, syarat-syarat menjadi kepala desa menurut UU No.6 tahun 2014, pengertian faktor pendukung, pengertian faktor penghambat, pengertian *fiqh siyāsah*, ruang lingkup *fiqh siyāsah* dan pemilihan pemimpin dalam perspektif *fiqh siyāsah*.

BAB III Implementasi asas demokrasi dalam proses pemilihan kepala desa. Bab ini akan membahas secara umum mengenai implementasi asas demokrasi dalam proses pemilihan kepala desa, faktor pendukung dan penghambat dalam pengimplementasi asas demokrasi dalam proses pemilihan kepala desa dan tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap asas demokrasi dalam pemilihan kepala desa.

BAB IV Pembahasan dan Hasil. Bab ini akan membahas mengenai, gambaran umum Desa Penpen, implementasi asas demokrasi dalam proses pemilihan kepala desa di Desa Penpen Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, faktor pendukung dan penghambat dalam pengimplementasi asas demokrasi dalam proses pemilihan kepala desa di Desa Penpen Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon dan tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap asas demokrasi dalam pemilihan kepala desa di Desa Penpen Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.

BAB V Penutup. Bab ini akan membahas tentang kesimpulan dan saran mengenai skripsi yang telah di tulis oleh penulis.